

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGIKRAN KEMBALI TANAH WAKAF
(Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh
Kabupaten Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUHAMMAD SYAH ROFIUDDIN
072111032

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012

DRS. H. AHMAD GHAZALI, M.S.I.
Jln. Suburan Barat 171 RT. 05/II Mranggen
Demak

AFIF NOOR, S.AG., S.H., M.H.
Bangetayu Ragency No. 16 RT. 09/I Genuk
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Syah Rofiuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah Saudara:


Nama : Muhammad Syah Rofiuddin
Nomor Induk : 072111032
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikraran
Kembali Tanah Wakaf**
*(Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa
Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



DRS. H. Ahmad Ghazali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Syah Rofiuddin
NIM : 072111032
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikraran
Kembali Tanah Wakaf
(Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa
Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

28 Juni 2012

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012

Ketua Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 28 Juni 2012

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I

Drs. Slamet Hambali, M.S.I.
NIP. 19540805 198003 1 005



Penguji II

Rupi'i, M.Ag.
NIP. 19730702 199803 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghazali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19760615 200501 1 005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2012

Deklarator,



Muhammad Syah Rofiuddin
NIM. 072111032

ABSTRAK

Wakaf merupakan bagian hukum Islam yang mendapatkan pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak Islam masuk di Indonesia, tata cara perwakafan cukup dilakukan berdasarkan ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Menurut pendapat Imam Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap sah dengan adanya lafadz atau sighat walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wakaf dianggap sah apabila pihak yang mewakafkan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan melengkapi syarat-syarat administratif yang di antaranya adalah menyerahkan surat-surat tanda bukti kepemilikan harta benda. Terdapat kasus pengikraran kembali terhadap tanah wakaf yang terjadi di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris wakif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan (1) bagaimana proses pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?, (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena-fenomena yang menghasilkan analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data lapangan diperoleh secara langsung melalui interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, dilihat dari proses pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan merupakan bentuk kesadaran wakif dan ahliwaris wakif bahwa antara nilai ibadah wakaf (aspek vertikal) dengan nilai kemanusiaan (aspek horizontal) harus berjalan berdampingan. Dilihat dari sudut wakif, wakaf dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah yang terhindar dari sombong dan riya. Sementara dari sudut administrasi wakaf dilakukan untuk menegakkan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum serta pelestarian benda wakaf agar pendaftarannya dapat dilakukan secara maksimal dan terhindar dari upaya pemindahan kepemilikan. *Kedua*, hukum Islam memandang bahwa pengikraran kembali terhadap tanah wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan adalah tidak sah, karena adanya penghalang yaitu unsur paksaan dan hak orang lain. Namun pengikraran kembali tersebut boleh dilakukan demi mendapatkan suatu kemaslahatan umum dan menolak adanya kadamharatan yang mungkin terjadi.

KATA PENGANTAR

Tidak ada ungkapan hati yang lebih berharga dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT atas *taufiq, hidayah,* dan *inayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)**. *Shalawat* serta *salam* penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam susunan skripsi ini sudah barang tentu terdapat banyak kekurangan atau kelemahan, tetapi itulah hasil *ikhtiar* yang telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa usaha penyusunan skripsi ini dapat terlaksana hingga selesai karena bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi, saran, koreksi, motifasi, maupun do'a. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih secara tulus dan mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan


waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas pelayanannya.
5. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik secara materiil, moril, maupun spirituil.
6. Teman-teman yang telah dan selalu memberikan warna yang indah dalam kehidupan penulis.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT akan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materi maupun moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 6 Juni 2012

Penulis,



Muhammad Syah Rofiuddin
NIM: 072111032

MOTTO



“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”¹

(Q.S. Ali Imran: 92)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit J-ART, h. 63

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini sepenuhnya untuk orang-orang yang memberi arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepadaku.
2. Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan keceriaan dalam kehidupanku.
3. Teman-teman se-Himpunan yang telah memberikan semangat perjuangan (Yakin-Usaha-Sampai).
4. Teman-taman kos 41 yang telah menemaniku hidup di Semarang
5. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Daftar Isi	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	17
---	----

B. Rukun dan Syarat Sah Wakaf	22
C. Macam-Macam Wakaf	32
BAB III : PENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF	
MUSHOLA AN-NUR DESA BOLOH KECAMATAN	
TOROH KABUPATEN GROBOGAN	
A. Gambaran Umum Tentang Wakaf Mushola An-Nur Desa Bolah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	34
1. Profil Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	34
2. Sejarah Berdirinya Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	39
3. Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	40
B. Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Bolah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	41
1. Proses Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	41
2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan	43

**BAB IV : ANALISIS PENGIKRARAN KEMBALI TANAH
WAKAF MUSHOLA AN-NUR DESA BOLOH
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

- A. Analisis Proses Pengikraran Kembali Tanah Wakaf
Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh
Kabupaten Grobogan 48
- B. Analisis Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengikraran
Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan 54

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan 67
- B. Saran-Saran 68
- C. Penutup 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN